



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 1 /P/004.2/2022**

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (*E-GOVERNMENT*)
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama dalam hal kinerja, efektifitas, dan efisiensi di berbagai bidang, perlu menetapkan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*) di Kabupaten Situbondo Tahun 2022, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.